



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang akan berimplikasi terhadap pelayanan dan kinerja pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, maka dibutuhkan organisasi dan tata kerja yang selaras dengan tujuan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.

Pasal 133

- (1) Usaha Komersial terdiri atas badan usaha yang berbadan hukum dan/atau bukan berbadan hukum, yang pembentukannya atas persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan mengenai pendirian badan usaha yang berbadan hukum dan/atau bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Unit Usaha Penunjang

Pasal 134

- (1) Unit Usaha Penunjang mempunyai tugas mengelola, memonitor, mengevaluasi, dan menilai kinerja Unit Usaha Penunjang yang dimiliki ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Usaha Penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program pengembangan UPT;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan UPT;
 - c. pelaksanaan penilaian kinerja UPT; dan
 - d. peningkatan pendapatan ITS yang bersumber dari kegiatan UPT;
- (3) Unit Usaha Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPU.

Pasal 135

Unit Usaha Penunjang terdiri atas:

- a. UPT Desain dan Rekayasa Kapal Nasional;
- b. UPT Inkubator Industri;
- c. UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi;
- d. UPT Fasilitas Umum;
- e. UPT ITS *Press*;
- f. UPT *Medical Center*;
- g. UPT Bahasa dan Budaya;
- h. UPT Asrama Mahasiswa; dan
- i. UPT Fasilitas Olahraga.

Pasal 136

- (1) UPT Desain dan Rekayasa Kapal Nasional mempunyai tugas melakukan kegiatan riset, inovasi, pelatihan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai *revenue generator* bagi ITS di bidang desain dan rekayasa kapal nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Desain dan Rekayasa Kapal Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan peta jalan riset dan kompetensi di bidang desain dan rekayasa kapal nasional;
 - b. peningkatan diseminasi hasil riset dan inovasi di bidang desain dan rekayasa kapal nasional;
 - c. pengembangan kelompok riset di bidang desain dan rekayasa kapal nasional;
 - d. pengelolaan dan pemberdayaan laboratorium riset di bidang desain dan rekayasa kapal nasional; dan
 - e. pelaksanaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di bidang desain dan rekayasa kapal nasional.
- (3) UPT Desain dan Rekayasa Kapal Nasional dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 137

- (1) UPT Inkubator Industri mempunyai tugas mengembangkan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Inkubator Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program pengembangan inkubator;
 - b. pelaksanaan program pengembangan inkubator; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program inkubator.

- (3) UPT Inkubator Industri dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 138

- (1) UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi mempunyai tugas menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi profesi untuk sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan sistem dan program layanan pusat pelatihan dan sertifikasi profesi; dan
 - b. pengoordinasian dan pemberian pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang profesi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 139

- (1) UPT Fasilitas Umum mempunyai tugas menyediakan layanan fasilitas umum dan sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Fasilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan sistem dan program pelayanan grha, kantin, serta wisma dan fasilitas umum lainnya; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan sesuai sistem dan program pelayanan grha, kantin, serta wisma dan fasilitas umum lainnya di lingkungan ITS.
- (3) UPT Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 140

- (1) UPT ITS *Press* mempunyai tugas mengelola fasilitas penerbitan ITS dalam mendukung untuk kegiatan riset, inovasi, pelatihan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT ITS *Press* menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penghimpunan, penerbitan, dan pemasaran karya akademis dari dalam dan luar ITS;
 - b. pengembangan pasar untuk penerbitan karya dari luar ITS; dan
 - c. pengelolaan UPT ITS *Press* secara efektif untuk meningkatkan pendapatan ITS.
- (3) UPT ITS *Press* dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 141

- (1) UPT *Medical Center* mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT *Medical Center* menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan sistem dan program pelayanan fasilitas kesehatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan sesuai sistem dan program pelayanan fasilitas kesehatan; dan
 - c. pengembangan kerja sama layanan kesehatan dengan pihak lain.
- (3) UPT *Medical Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha Penunjang.

Pasal 142

- (1) UPT Bahasa dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan mutu berbahasa, berkomunikasi dan berbudaya pada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat sebagai *revenue generator* bagi ITS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bahasa dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 167

- (1) Setiap pimpinan organ wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (2) setiap pimpinan organ wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing yang tembusan dan lampiran secara lengkap disampaikan kepada pimpinan organ lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 168

Rincian tugas Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan unsur-unsur di bawah Rektor sebagai penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 huruf b, huruf c, huruf i, dan huruf j berlaku efektif mulai Januari 2017.

Pasal 170

Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat 3 berlaku efektif mulai September 2017.

Pasal 171

- (1) Fakultas dan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora yang telah ada, tetap diakui keberadaannya selama belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian Fakultas dan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya sebelum diberlakukannya ketentuan pasal 169 dan pasal 170.


Pasal 172

Fakultas dan Program Pascasarjana sebelum diberlakukannya ketentuan pasal 169 dan pasal 170, berlaku Fakultas dan Program Pascasarjana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 03 Oktober 2016
Rektor

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002